



**PUTUSAN**

**Nomor 192/Pdt.G/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Bondawuna Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Molintogupo Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 192/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 20 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0076/02/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama: Alfahri Loharin Bin Erik Loharin, Umur 2 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Akan tetapi, 2 hari setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering meminum-minuman beralkohol sampai mabuk dan pulang larut malam, dan jika tergugat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terus terjadi karena selain mabuk-mabukan, Tergugat juga tidak mau bekerja, sehingga selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, orang tua Tergugatlah yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat pamit ingin keluar untuk minum-minuman beralkohol dengan teman-temannya namun Penggugat tidak mengizinkan alasannya Penggugat pada saat itu sedang hamil delapan bulan, akan tetapi Tergugat marah sambil mendorong Penggugat dan dari dorongan Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat jatuh dan kaki kanan Penggugat mengalami luka. Tergugatpun tetap pergi untuk minum-minuman beralkohol dengan teman-temannya tanpa sedikit pun memperdulikan kondisi Penggugat saat itu bahkan Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi tanggal 8 Maret 2020 dimana Penggugat dan Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak memberikan pakaian kepada Tergugat agar Tergugat tidak keluar rumah, akan tetapi hal tersebut justru membuat Tergugat marah dan memukul serta mendorong Penggugat ketembok rumah hingga jatuh lalu Tergugat menjambak rambut Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat tersebut Penggugat lari dan meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Desa

Hal 2 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan tak pernah kembali lagi;

8. Bahwa 1 bulan setelah kejadian tersebut, orang tua Tergugat datang menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau mengingat Penggugat sudah sangat tersiksa hidup bersama Tergugat karena ulah Tergugat dan Penggugat sudah sangat membenci Tergugat karena perlakuanya kepada Penggugat selama ini;
9. Bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi lagi dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa jaminan lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **Subsida :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Noni Tabito, S.E.I.,M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat,;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1 benar;
- Bahwa posita poin 2 benar;
- Bahwa posita poin 3 benar;
- Bahwa posita poin 4 benar terjadi perselisihan karena Tergugat sering mabuk dan keluar malam namun Tergugat tidak memukul Penggugat pada saat itu;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar, yang benar Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat dari kerja di tambang, ada yang Rp. 300.000,- dan ada juga Rp. 500.000,- ketika Tergugat pulang dari tambang;
- Bahwa posita poin 6 benar;
- Bahwa posita poin 7 benar;
- Bahwa posita poin 8 benar;
- Bahwa posita poin 9 tidak benar, yang benar adalah Tergugat ingin mengunjungi Penggugat dan menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dihalangi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat mengingat masa depan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki lagi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/02/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. **XXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bondowuna, Kecamatan Suwawa Selatab, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Erik Loharin, karena Tergugat merupakan menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bondowuna, Kecamatan Suwawa Selatan;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alfahri Loharin. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun pada tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk. Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika Penggugat memberitahu saya melalui telepon;
  - Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun pada saat peristiwa tersebut, Penggugat menelepon saksi dan meminta untuk dijemuk sehingga saksi datang dan saat itu saksi melihat bekas pukulan Tergugat dan bekas luka jatuh akibat dorongan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat minum-minuman beralkohol namun saksi sering mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari informasi Penggugat dan saksi melihat

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Penggugat yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2020, Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bondowuna, Kecamatan Suwawa Selatan, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Erik Loharin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bondowuna, Kecamatan Suwawa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun pada tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal demikian dari penyampaian Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika ibu Penggugat ditelepon Penggugat kemudian ibu Penggugat mengajak saksi untuk melihat Penggugat yang dipukul Tergugat. Dan saat itu saksi melihat bekas luka jatuh dan ketika saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat

Hal 6 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww





menyatakan bahwa luka tersebut akibat dorongan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat minum minuman beralkohol dari aroma mulut Tergugat yang beraroma beralkohol;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020, saksi sudah melihat Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal namun Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

**1. XXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Molintogupo, Kecamatan Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, Penggugat bernama Halmawati Django;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Alfahri Loharin. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah dalam keadaan rukun, meskipun pada tahun 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat disebabkan bertengkar dengan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering minum minuman beralkohol;

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui hal tersebut dari ibu Tergugat karena saksi sementara bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan tersebut namun saksi melihat luka lebam di tubuh Penggugat akibat pukulan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengunjungi Tergugat, bahkan Penggugat pernah menginap bersama dengan Tergugat selama 3 hari di rumah saksi kemudian Penggugat pamit kepada saksi untuk pergi ke rumah orang tua Penggugat namun tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi pernah memenuhi permintaan Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Molintogupo, Kecamatan Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah menantu saksi, Penggugat bernama Halmawati Django;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saya di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal 8 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah Tergugat yang dilarang Penggugat keluar malam untuk menemui teman-teman Tergugat dan penyebab lainnya adalah Penggugat yang meminta Tergugat untuk mencari nafkah padahal Tergugat bekerja dengan membantu ayah Tergugat di kebun;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi, pada bulan Juni 2020 Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menginap bersama dengan Tergugat selama 3 hari kemudian pada bulan Juli 2020 Penggugat menginap lagi 1 malam di rumah saksi namun Tergugat tidak ada di rumah setelah itu Penggugat pamit kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat sering menerima orang tua Penggugat dan diminta untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menemui orang tua Penggugat atas permintaan Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan buktinya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan bertetap pada gugatan dan jawaban serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan berdasarkan Bukti P. Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Suwawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Noni Tabito, S.E.I.,M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya mengakui dengan pengakuan murni dan ataupun pengakuan berklausul, serta sebagian dibantah oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., yakni "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Hal 10 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX. Sedangkan untuk menguatkan bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dinilai *competence*, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1 yakni tentang perkawinan, telah diakui oleh Tergugat dan terlebih dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P yang telah dipertimbangkan sebelumnya sebagai akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti dalil permohonan Pemohon pada angka 1;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 2 yakni mengenai anak yang diperoleh selama dalam perkawinan diakui oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 3 yakni tempat tinggal setelah menikah diakui juga oleh Tergugat, sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 4 yakni awalnya kondisi rumah tangga rukun saja, namun sejak 2 hari setelah pernikahan terjadi pertengkaran, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh Tergugat yang sering sering minum-minuman berakohol sampai mabuk dan pulang larut malam, dan sering memukul Penggugat, dalam jawabannya Tergugat memang benar terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mabuk-mabukan dan keluar malam, namun pada saat itu Tergugat tidak memukul Penggugat. Dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah karena Tergugat pernah memukul Penggugat, sering minum-minuman berakohol hingga mabuk, dan Tergugat jarang bekerja, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat minum-minuman berakohol. Saksi pertama dan kedua tidak melihat langsung kejadian Tergugat memukul Penggugat, namun saksi melihat bekas luka lebam akibat dorongan Tergugat, dan kedua saksi tersebut sering mencium aroma alkohol dari mulut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama memberikan kesaksian bahwa benar bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan saksi melihat luka lebam di tubuh Penggugat akibat pukulan Tergugat, sedangkan saksi yang kedua memberikan kesaksian bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka dalil gugatan point 4 dapat dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat minum-minuman berakohol hingga mabuk dan Tergugat memukul Penggugat;

Hal 12 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5 yakni bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan selama pernikahan yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat. Hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat masih memberikan uang belanja kepada Penggugat dari kerja di tambang, ada yang Rp. 300.000,- dan ada juga Rp. 500.000,- ketika Tergugat pulang dari tambang. Dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama Penggugat menyatakan bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Penggugat yang membiayai kebutuhan Penggugat dan anaknya sedangkan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui hal ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta keterangan para saksi bahwa dalil gugatan point 5 dapat dinyatakan tidak terbukti bahwa selama pernikahan hanya orang tua Tergugat saja yang membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat, karena yang memberikan kesaksian dalam hal ini hanya 1 orang saksi saja;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 yakni bahwa pada bulan Maret 2018, Tergugat pamit ingin keluar untuk minum-minuman beralkohol dengan teman-temannya namun Penggugat tidak mengizinkan alasannya Penggugat pada saat itu sedang hamil delapan bulan, akan tetapi Tergugat marah sambil mendorong Penggugat dan dari dorongan Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat jatuh dan kaki kanan Penggugat mengalami luka. Tergugatpun tetap pergi untuk minum-minuman beralkohol dengan teman-temannya tanpa sedikit pun memperdulikan kondisi Penggugat saat itu bahkan Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk. Hal ini dibenarkan Tergugat dalam jawabannya, sehingga posita poin 6 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7 yakni bahwa puncak permasalahan terjadi tanggal 8 Maret 2020 dimana Penggugat dan Tergugat kembali terlibat dalam pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama, Penggugat tidak memberikan pakaian kepada Tergugat agar Tergugat tidak keluar rumah, akan tetapi hal tersebut justru membuat Tergugat marah

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memukul serta mendorong Penggugat ketembok rumah hingga jatuh lalu Tergugat menjambak rambut Penggugat, karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat tersebut Penggugat lari dan meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Desa Molintogupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan pergi kerumah orang tua Penggugat di Desa Bondawuna, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan tak pernah kembali lagi. Hal ini dibenarkan Tergugat dalam jawabannya, sehingga posita poin 7 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 yakni bahwa 1 bulan setelah kejadian tersebut, orang tua Tergugat datang menjemput Penggugat untuk tinggal bersama lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau mengingat Penggugat sudah sangat tersiksa hidup bersama Tergugat karena ulah Tergugat dan Penggugat sudah sangat membenci Tergugat karena perlakuannya kepada Penggugat selama ini. Hal ini dibenarkan Tergugat dalam jawabannya, sehingga posita poin 8 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 9 yakni bahwa semenjak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat sudah tidak ada hubungan maupun komunikasi lagi dengan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan tanpa jaminan lahir maupun batin, posita ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa hal ini tidak benar, yang benar adalah Tergugat ingin mengunjungi Penggugat dan anak, namun dihalangi oleh orang tua Penggugat, dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Maret 2020 dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat pernah kembali kepada Tergugat dan tinggal menginap selama 3 hari, saksi pertama menyatakan hal itu terjadi pada bulan Juni 2020, bahkan saksi kedua Tergugat menambahkan pada bulan Juli 2020 Penggugat menginap 1 malam dirumah orang tua Tergugat dan saat itu Tergugat tidak berada dirumah;

Hal 14 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta keterangan para saksi bahwa dalil gugatan point 9 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak berkomunikasi lagi selama 5 bulan dapat dinyatakan tidak terbukti, karena pada bulan Juni Penggugat masih menginap bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, sehingga yang benar adalah lamanya pisah dan tidak berkomunikasi lagi adalah 3 bulan, bukan 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada posita angka 10 yakni bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat, posita ini dijawab oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat keberatan berpisah dengan Penggugat mengingat masa depan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berusaha untuk memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Penggugat, dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut saksi kedua Penggugat dan kedua saksi Tergugat menyatakan pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan kedua saksi Tergugat menambahkan ingin Penggugat dan Tergugat rukun kembali mengingat masa depan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta keterangan para saksi bahwa dalil gugatan point 10 yang menyatakan bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dapat dinyatakan terbukti, karena menurut keempat saksi tersebut diatas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, serta saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2016;
2. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Molintogupo Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango, hingga berpisah;
4. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat minum-minuman berakohol hingga mabuk dan Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa penyebab lainnya adalah Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga terjatuh sehingga Penggugat mengalami luka pada kaki;
6. Bahwa Penggugat turun dari rumah orang tua Tergugat dan pergi kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Hal 16 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman berakohol dan memukul Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat atau permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemaslahatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat yang menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang konkrit di persidangan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan sehingga gugatan Penggugat

Hal 18 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dengan menjatukan talak satu **ba'in shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu **ba'in shugra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Noni Tabito, S.E.I.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Sunyoto, S.H.I.,S.H.** serta **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I.,S.H.**

**Noni Tabito, S.E.I.,M.H..**

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rezza Haryo Nugroho, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sartin Bakari, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 716.000,00**

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 20 dari 20 hal Put. No. 192/Pdt.G/2020/PA.Sww